

KEABSAHAN HUKUM TALAK DI BAWAH TANGAN

(Analisis Perspektif Tengku Dayah di Kabupaten Aceh Besar, Aceh, Indonesia)

Abrar Zym

Kementerian Agama Aceh Besar, Provinsi Aceh, Indonesia

Email: abrarzym@gmail.com

Abstract: One of the reasons for the end of the marriage was the declaration of divorce that was carried out in court (The Court of Syar'iyah). However, sometimes there is also the practice of divorce outside the court through the religionist (or known by *teungku*) or village officials, as happened in Aceh Besar district. The purpose of this study was to determine the causes of divorce outside the court that occurred in Aceh Besar District and how the *teungku* perspective provides an understanding of the problem of under-handed divorce, especially in society. The type of research in this is qualitative with a normative legal research approach. The cause of divorce outside the court in Aceh Besar District is a habit, lack of legal awareness, personal problems that must be covered up, previous marriages through illegal *qadhi*, economic factors and the long trial process. The perspective of *teungku* in providing an understanding of the issue of divorce outside the court is legal

Keywords: Divorce, Teungku, The Court of Syar'iyah

A. Pendahuluan

Perceraian menjadi awal yang menandakan berakhirnya suatu perkawinan sepasang suami-istri. Islam sendiri menjatuhkan hukum asal perceraian sebagai perbuatan halal yang dibenci Allah. Hal inilah yang menyebabkan hukum Islam di Indonesia mempersulit perceraian. Prinsip mempersulit perceraian yang termuat dalam peraturan Indonesia dengan mengharuskan adanya alasan-alasan ketika terjadinya perceraian serta mensyaratkan perceraian harus dilakukan di depan pengadilan.¹

Dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, bermaksud perceraian di luar persidangan dianggap sebagai perceraian yang tidak diakui keabsahannya oleh hukum negara atau dikenal dengan istilah talak di bawah tangan. Perceraian atau yang identik dalam hukum Islam dikenal dengan talak, secara bahasa diambil dari kata *ithlâq*² yang berarti melepas ikatan, meninggalkan, dan memisahkan, yang artinya terlepas ikatannya dan terbebas darinya, memiliki arti bahwa talak merupakan lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan.³

¹Agustin Hanapi, *Konsep Perceraian dalam Islam: Sebuah Interpretasi Ulang*, (Banda Aceh: Shaifah, 2018), cet. 1, hlm. 222.

²Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa-Adillatu*, (Beirut-Lubnan: Dar Al-Fikr, 1406 H/1986 M), vol.7, hlm. 318.

³Al-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 202.

Talak di bawah tangan menjadi sebuah permasalahan yang serius untuk diselesaikan, mengingat kepastian akibat hukum talak tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Talak di bawah tangan yang secara definitif dapat diartikan sebagai bentuk perceraian yang dilakukan di luar prosedur yang sudah diatur dalam undang-undang menimbulkan kerugian yang paling utama terhadap beberapa pihak. Ketentuan perceraian di depan Pengadilan berlaku bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia, begitu pula bagi orang-orang yang beragama Islam harus melangsungkan perceraian di hadapan Pengadilan Agama sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 yang kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 115 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Perceraian di depan persidangan merupakan bentuk pembaharuan hukum perkawinan Indonesia. Tujuannya adalah untuk membenahi perceraian yang teratur dan terprosedur dengan memperhatikan hak-hak para pihak dan tidak dilakukan semena-mena.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Adapun sifat penelitian adalah yuridis empiris dengan mengarah kepada penelitian hukum klinis yaitu suatu penelitian yang tidak hanya menekankan kepada hukum saja tetapi melihat perspektif Tengku Dayah Kabupaten Aceh Besar tentang talak di bawah tangan. Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu penulis berusaha menjelaskan dan menganalisis data terkait talak di bawah tangan berdasarkan perspektif Tengku Dayah Kabupaten Aceh Besar. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif, kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat teratur, runtut, logis dan tidak rumpang serta dalam kalimat yang efektif.

B. Pembahasan

1. Talak Menurut Hukum Islam

Talak secara bahasa diambil dari kata *ithlâq* yang berarti melepas ikatan, meninggalkan, dan memisahkan, misalnya *nâqah thâliq* (unta yang terlepas tanpa ikatan) dan juga kalimat *asiirun muthibâliqun*, yang artinya terlepas ikatannya dan terbebas darinya.⁵ Sedangkan talak secara istilah melepas tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya.⁶ Talak pada dasarnya dilakukan untuk mengakhiri perkawinan yang tidak pantas lagi untuk dipertahankan, misalnya terjadinya pertengkaran terus-menerus antara suami dan istri yang tidak dapat diselesaikan lagi, atau salah seorang suami atau istri berbuat zina dan lain sebagainya, maka demi menolak kemudharatan, ajaran Islam membolehkan mengakhiri sebuah perkawinan dengan jalan talak. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Baqarah ayat 229:

⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 43.

⁵Wahbah Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami Wa-Adillatub ...*, hlm. 318.

⁶Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010), hlm. 191-192.

الطَّلُقِ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, (setelah itu suami dapat) menaban dengan baik, atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya (suami istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim. (QS. Al-Baqarah:229)

Allah SWT membatasi hak talak yang dapat dirujuk hanya dua kali talak. Jika suami mentalak istrinya pada saat yang pertama kalinya atau pada saat kedua kalinya, maka suami mempunyai dua pilihan selama masa iddahnya yang tersisa, merujuknya kembali dengan niat mengadakan perdamaian dan dengan berbuat baik kepadanya atau membiarkan menyelesaikan masa iddahnya hingga akhirnya suami memilih untuk menceraikannya dengan cara yang baik dan tidak menzalimi haknya sedikitpun dan tidak juga merugikannya istrinya.⁷

Hubungan suami-istri adalah perjanjian yang kuat dan kokoh. Karena Allah SWT menetapkan tata aturan yang menjamin kelestariannya. Namun adakalanya niat untuk membangun keluarga yang harmonis dapat terbentur oleh sikap kemanusiaan kedua belah pihak yang mengakibatkan tidak tercapainya keharmonisan yang dikehendaki Allah SWT. Dalam mengatasi persoalan inilah talak disyariatkan dengan tata cara yang telah ditentukan-Nya, karena mempertahankan hubungan perkawinan yang dipenuhi rasa ketidakcocokan antara suami-istri secara berkelanjutan bukan merupakan tujuan suatu perkawinan. Oleh karena itu Allah SWT memberikan hak talak sebanyak tiga kali kepada suami, dengan harapan pada talak yang pertama suami-istri dapat saling memahami kesalahan masing-masing dan berusaha melakukan pendekatan untuk mencapai keharmonisan.

Dasar hukum selanjutnya yaitu surat Al-Thalaq ayat 1, firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۗ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهُ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.

⁷Abdullah bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. Syihabuddin, (Jakarta: Gema Insani, 2005), jilid 1, hlm. 425-426.

Hukum Islam, membagi hukum talak kepada beberapa ketentuan, talak yang diharamkan adalah talak *bid'i*, sedangkan talak yang makruh adalah talak yang terjadi tanpa sebab (kondisi rumah tangga dalam keadaan normal) dan talak termasuk perkara yang dibenci meskipun dihalalkan.⁸

Sebagaimana keharusan yang mesti ada pada bentuk-bentuk akad dan transaksi yang lain, untuk keabsahan talak juga mesti memenuhi rukun dan syarat. Dalam hal ini jumhur ulama berbeda pendapat tentang rukun talak di antaranya:

Rukun talak dalam pandangan ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu *shighat* atau lafal yang menunjukkan pengertian talak, baik secara etimologi *yar'i* maupun apa saja yang menempati posisi lafal-lafal tersebut.⁹

Menurut ulama Malikiyah, rukun talak itu ada empat, yaitu:¹⁰

- a. Orang yang mampu melakukannya.
- b. Dilakukan secara sengaja.
- c. Istri yang dihalalkan.
- d. Adanya lafal, baik bersifat *sharih* ataupun termasuk kategori lafal *kinayah*.

Menurut mazhab Syafi'i, rukun talak ada lima yaitu; orang yang mentalak, objek talak, kekuasaan objek talak, *shighat* atau kata-kata talak, *qasdhu* (kesengajaan).¹¹ Begitu pun Hambali berpendapat rukun talak ada lima; laki-laki yang mentalak, ucapan, objek, kekuasaan dan maksud.

Talak dikatakan sah jika orang yang mentalak itu suami yang baligh dan sehat akalnya,¹² hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW:

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، سيدي زوجي أمته، وهو يريد أن يفرق بيني وبينها. فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فقال: يا أيها الناس، ما بال أحدكم يزوج عيده أمته ثم يريد أن يفرق بينهما؟ إنما الطلاق لمن أخذ بالساق (رواه ابن ماجه)¹³

Artinya: Dari Ibnu Abbas Ra. ia menuturkan, seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW maka berkata: Wahai Rasulullah SAW, tuanku telah menikahkanku dengan budak perempuan, lalu ia hendak memisahkanku darinya. Maka Rasulullah SAW naik mimbar, kemudian bersabda: Wahai manusia, mengapa ada seorang diantara kalian yang menikahkan budak laki-laki dengan budak perempuannya, kemudian ia ingin memisahkan keduanya? Sesungguhnya talak itu di tangan suami (bukan majikan). (HR.Ibnu Majah)

⁸Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2013), hlm. 13.

⁹Ala al-Din Abi Bakr Ibn Mas'ud Al-Kasaniy, *Bada'i' wa Al-Shana'i'*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1986), juz 3, hlm. 98.

¹⁰Menurut Ibn Juza (Ulama Malikiyah), Rukun talak ada tiga, yaitu *al-muthballiq* (suami), *al-muthballaqah* (istri), dan *al-shighab* (lafal atau yang menempatnya secara hukum), lihat dalam: Wahbah Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh ...*, hlm. 361-362.

¹¹Wahbah Zuhayli, *Fiqih Imam Syafi'i*, terj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 580.

¹²Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris Syafi'i, *Al-Umm*, (Beirut: Dâr Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1961), juz VI, hlm. 642.

¹³Al-Imam Syaokani, *Bustanul Abbar Mukhtasar Nail Al-Authar*, terj. Amir Hamzah Fachrudin dan Asep Saefullah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 573.

Tidak sah talak seorang suami yang masih kecil, mabuk, gila, dan tidur, baik talak menggunakan kalimat yang tegas maupun bergantung. Seperti perkataan anak kecil “*jika aku baligh istriku bercerai*” atau seorang yang gila berkata “*jika aku sadar engkau bercerai*”.¹⁴ Maka sifat mukallaf merupakan syarat, jadi orang *safih* (pemboros), meski tidak seberapa, hukumnya tetap sah. Ketentuan ini disandarkan kepada Hadits Nabi SAW:

عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق¹⁵

Artinya: Diterima dari Aisyah R.A., Nabi SAW bahwa ia bersabda: Dibebaskan dari tiga macam orang, yaitu dari orang tidur hingga ia bangun, dari anak kecil hingga ia dewasa dan dari orang gila hingga ia ingat atau sadar" (H.R. Ahmad dan al-Arba'ah kecuali al-Tirmidzi. Hadits dianggap shahih oleh al-Hakim dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban).

Jumhur ulama sepakat, orang yang boleh menjatuhkan talak adalah suami yang berakal, dewasa, berstatus merdeka dan tidak dipaksa. Kemudian mereka berselisih pendapat tentang talak yang dijatuhkan oleh orang yang dipaksa, orang mabuk, orang sakit parah dan orang yang menjelang dewasa.¹⁶

2. Talak Menurut Hukum Positif

Peraturan perundang-undangan di dalam hukum positif mengatur segala aspek masalah termasuk tentang pernikahan dan perceraian. Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sementara putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam Undang-Undang Perkawinan untuk menjelaskan perceraian atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang telah hidup sebagai suami istri.¹⁷

Kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia, kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun dalam realitanya seringkali perkawinan tersebut kandas di tengah jalan yang mengakibatkan putusnya perkawinan baik karena sebab kematian,

¹⁴Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 261.

¹⁵Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, terj. Ahmad Taufiq Abdurrahman, (Semarang: Asy-Syifa,1992), hlm. 746.

¹⁶Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtabid wa Nihayatul Muqtasid*, terj. Abdul Rasyad Shiddiq, (Surabaya: Hidayah, 2013), hlm. 180.

¹⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), cet. 3, hlm. 189.

perceraian ataupun karena putusan pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang.¹⁸

Dalam perundang-undangan Indonesia mengenai perceraian ini diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang tercantum pada Pasal 38 sampai 41. Pada Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena:

- a. kematian,
- b. perceraian, dan
- c. atas putusan pengadilan.

Dalam perundang-undangan Indonesia, dibedakan antara perceraian atas kehendak suami, dan perceraian atas kehendak istri. Hal ini karena karakteristik hukum Islam dalam perceraian memang menghendaki demikian sehingga proses penyelesaiannya berbeda.¹⁹

Perceraian yang telah terjadi tidak mungkin tidak menimbulkan akibat bagi yang bersangkutan. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan akibat tersebut, yaitu terdapat dalam Pasal 41 yang berisikan tiga poin, di antaranya: Mengenai kewajiban memelihara dan mendidik anak yang harus dilaksanakan oleh kedua orang tua, dan apabila terdapat perselisihan, pengadilan lah yang berhak memutuskan; Semua biaya pemeliharaan dan pendidikan dibebankan kepada bapak (suami), apabila kenyataannya bapak tidak dapat menanggung, maka pengadilan memutuskan ibu (istri) juga ikut serta menanggung biaya tersebut; dan bagi suami wajib memberi biaya untuk istri yang sudah diceraiannya/yang menceraikannya.

3. Kasus-Kasus Talak di Bawah Tangan yang Terjadi di Kabupaten Aceh Besar

Berdasarkan penelitian terhadap kasus talak di bawah tangan kasus yang diperoleh sebagai berikut:

Tabel II. Beberapa Kasus Perceraian di Bawah Tangan di Kabupaten Aceh Besar

No.	Pasangan Perceraian di Bawah Tangan	Tanggal Perkawinan dan Cerai	Alasan
1.	M dan ES	Menikah pada tahun 2006 dan berpisah pada pertengahan tahun 2007	Pertengkaran dan KDRT karena suami merasa bosan dan tidak sanggup memberi nafkah
2.	Sf dan SR	Menikah pada tahun 2017 dan berpisah pada tahun 2020	Merasa tidak cocok antara satu dengan yang lain karena dijodohkan
3.	AR dan ST	Menikah pada tahun 2003 dan berpisah tahun 2005	Suami selingkuh dan melarang mempunyai keturunan (KB)

¹⁸Martiman Prodjohamidjodjo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2002), hlm. 41.

¹⁹Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2003), cet. 4, hlm. 206.

4.	DW dan NS	Menikah pada tahun 2011 (nikah sirri) dan berpisah pada tahun 2019	Suami jarang pulang dan tidak diberi nafakah
5.	TF dan DN	Menikah pada tahun 1994 dan berpisah pada tahun 2001	Sudah tidak menyukai satu sama lain
6.	MM dan BN	Menikah pada tahun 2015 dan berpisah pada tahun 2020	Suami menganggap istri mandul dan tidak bisa memiliki anak
7.	AM dan NH	Menikah pada bulan Desember 2008 dan berpisah pada Desember 2008	Istri malas dan tidak menunaikan hak suami

4. Faktor Penyebab Terjadinya Talak di Bawah Tangan di Kabupaten Aceh Besar

a. Sudah menjadi suatu kebiasaan

Banyak dari masyarakat yang bercerai sebelumnya tidak melalui Mahkamah Syar'iyah, sehingga kebiasaan yang sebelumnya masih sering juga dilakukan masyarakat hingga saat ini, dengan anggapan bahwa cukup dengan cerai gampong saja. Sebagaimana yang dikatakan oleh Salbiah yang menyatakan bahwa yang bercerai di bawah tangan di kecamatan ini cukup banyak, cukup dengan cerai gampong seperti yang sudah-sudah.²⁰

b. Kurangnya kesadaran hukum

Masyarakat yang melakukan perceraian di luar pengadilan agama bisa dikatakan sebagai orang yang tidak taat hukum, dan kurang sadar terhadap peraturan yang berlaku mengenai masalah perceraian. bahwa sebenarnya seseorang itu mengetahui kalau bercerai itu harus ke Pengadilan Agama, namun melakukan perceraian tidak melalui pengadilan. Pada dasarnya sedikit banyak masyarakat di Gampong sudah sedikit banyak tahu tentang peraturan perUndang-undangan mengenai perkawinan yang di dalamnya juga mengatur masalah perceraian baik melalui penyuluhan oleh pihak Kantor Urusan Agama, maupun sosialisasi yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Hukum (Syari'ah) di berbagai Universitas/Institut yang mengikuti Kuliah Pengabdian Masyarakat.²¹

c. Masalah Pribadi yang harus ditutupi

Talak tidak melalui pengadilan juga disebabkan karena adanya anggapan bahwa perceraian yang mereka lakukan adalah masalah pribadi, dan menganggap apabila melalui pengadilan, maka masalah mereka atau hal yang menyebabkan mereka bercerai akan diketahui banyak orang. Hal ini yang dilakukan oleh Yeni (Guru MTs) yang bercerai dengan suaminya Sudirman, tanpa melalui pengadilan karena tidak ingin penyebab perceraianya jadi pembicaraan banyak orang karena diketahui oleh banyak orang apalagi sampai diketahui wali murid dan rekan sesama guru, oleh karena itu dia bercerai hanya dihadiri oleh suami, kedua orang tua, saksi dan Tengku.²²

²⁰Hasil Wawancara dengan Nisa, Pelaku Perceraian di bawah tangan, Rabu, 07 Agustus 2019.

²¹Wawancara dengan Abddurrahman, Tokoh Masyarakat, Rabu, 25 Maret 2020.

²²Wawancara dengan Mat Yani, Tokoh Masyarakat, Rabu, 25 Maret 2020.

d. Pernikahan sebelumnya melalui qadhi liar

Praktik di Kabupaten Aceh Besar pernikahan ada melalui jasa qadhi liar (tidak tercatat). Faktor penyebab pernikahan melalui qadhi liar di wilayah Kabupaten Aceh Besar yaitu: faktor ekonomi, faktor hamil diluar nikah, kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pencatatan pernikahan, berselingkuh yang berkepanjangan, tidak mendapatkan izin untuk melakukan poligami, tidak memiliki wali, menghindari prosedur administrasi, untuk menghindari perzinahan, dan konflik Aceh. Jadi disaat mengawali pernikahan dengan menggunakan qadhi liar atau nikah dibawah tangan maka disaat penyelesaian nikah/ talak juga dengan melalui proses dibawah tangan.²³

e. Faktor ekonomi

Biaya persidangan yang begitu besar memicu terjadinya perceraian di bawah tangan. Ini bisa dirasakan oleh masyarakat yang ekonominya pas-pasan, sehingga mereka tidak sanggup membayar persidangan. Salah satu yang memberatkan masyarakat melakukan perceraian di luar pengadilan biasanya karena mereka terbebani masalah biaya pengadilan, karena memang biaya pengadilan lumayan besar terutama bagi mereka yang golongan ekonomi menengah ke bawah. Padahal Mahkamah Syar'iyah dapat memberi keringanan biaya bagi yang benar-benar tidak mampu. Tetapi tetap saja ada oknum yang melakukan cerai di bawah tangan karena merasa terbebani oleh masalah biaya administrasi, kalau punya uang lebih baik digunakan untuk biaya hidup sehari-hari.²⁴

f. Masalah waktu

Selalu dijadikan alasan bahwa cerai lewat pengadilan itu lama, seperti hasil wawancara dengan Altafunnisa, dimana beliau katakan jika melalui persidangan bisa sampai berbulan-bulan, karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap suami, kalau tidak lewat pengadilan, bisa lebih cepat, tinggal menulis talak yang ditandatangani oleh suami, ataupun suami saya langsung mengucapkan lafaz talak, dengan begitu saya langsung bisa bercerai, lagi pula kami bercerai baik-baik, dan suami saya baru menjatuhkan talak satu. Jadi kalau ingin kembali lagi tinggal balik lagi, kalau cerai ke pengadilan, baru talak satu kalau ingin kembali harus bagaimana, saya rasa akan buang-buang waktu.²⁵

5. Pendapat Tengku Dayah di Kabupaten Aceh Besar tentang Keabsahan Talak di Bawah Tangan

Berikut ini hasil wawancara dengan beberapa orang Tengku dayah terkait keabsahan talak di bawah tangan:

a. Tgk. Aria Sandra²⁶

Persepsi Tgk. Aria terhadap perceraian di luar Mahkamah adalah sah dalam hukum Islam, asalkan cukup syarat dan rukunnya, ada wali dan saksi yang benar. Sedangkan secara hukum positif bahwa talak itu baru sah dijatuhkan itu di depan Pengadilan, dan hal itu memang menjadi pengetahuan umum. Tgk. Aria memberi pemahaman bahwa secara hukum Islam yang terdapat dalam kitab para alim ulama terdahulu, jika suami menjatuhkan talak dengan lafaz yang jelas atau mengindikasikan talak maka jatuh talak tersebut. Hanya saja pada lafaz kinayah (indikasi talak) membutuhkan kepada niat. Kemudian ia menambahkan:

²³Wawancara dengan Dina, Pelaku Perceraian di bawah tangan, Kamis, 05 Juli 2018.

²⁴Hasil wawancara dengan Sari, Pelaku Perceraian di bawah tangan, Senin, 05 Agustus 2019.

²⁵Hasil wawancara dengan Siti, Pelaku Perceraian di bawah tangan, Selasa, 03 September 2019.

²⁶Hasil wawancara dengan Tengku Aria, Tengku Dayah Mahyal Ulum Al-Aziziyah, Minggu, 03 Mei 2020.

“Tgk dayah atau ulama dayah, boleh dikatakan sebenarnya tidak mengeluarkan pendapat secara pribadi itu kata kuncinya, apapun yang diminta kepada Tengku dayah atau ulama dayah itu tidak mengeluarkan secara pribadi melainkan dasarnya merujuk kepada kitab fiqih, semacam al-Bajuri, kalau di kalangan dayah itu lebih merujuk kepada Syarh Bajuri, Ianatut Talibin, Hasyah Qulyubi wal Amirah.”²⁷

Sumber dari pendapat tersebut bukan lah dari kemauan Tengku ataupun ulama saat ditanya langsung oleh pihak masyarakat terkait masalah talak. Melainkan mengikuti arahan dari kitab klasik ulama terdahulu yang diajarkan dalam kurikulum dayah. Penyebab utamanya melakukan ini adalah ketidaktahuan, barang kali ini kurang sosialisasi dari pihak pemerintah, dalam hal ini seperti KUA ataupun mitra lainnya. Kementerian Agama adalah mitra dengan Mahkamah, setidaknya menyampaikan proses perceraian pada masyarakat melalui jalur Mahkamah. Selanjutnya beliau menklasifikasikan ulama menjadi dua:

“Saya lihat ulama dayah ini ada dua persepsi, ada yang moderat, ada yang memang menganut ,ajaran sufi. Kalau yang moderat ini mereka paham dengan undang-undang. Kalau ada nanti permasalahan rumah tangga barangkali ini diarahkan ke sana. Tapi kalau yang menganut sifat sufisme, saya rasa ada sikap acuh tak acuhnya terhadap Undang-Undang.”²⁸

Pernyataan di atas mengindikasikan bahwa ada sebagian ulama yang tidak mengikuti aturan dari negara, yaitu tidak mengikuti aturan talak di pengadilan. Padahal dalam pemerintahan juga sudah ada sebagian ulama yang tentunya membuat aturan hukum karena kemaslahatan dari beberapa masalah yang timbul. Hal ini senada dengan apa yang dikatakannya:

“Kalau sekarang ini saya lihat besar sekali dampak negatifnya, karena terkait dengan negara kita negara administrasi, semuanya harus tercatat, oke lah kalau kita katakan setelah bercerai kita tidak lagi menikah, tapi bagaimana kalau seandainya nanti kita ingin menikah lagi, nah sedangkan ketika kita mendaftar ke KUA nanti ada diberikan berkas, salah satu syarat di situ adalah surat pernyataan perjaka, apakah sudah duda atau masih perjaka. Kalau nanti di sana kita sudah duda, artinya kan diminta surat dari mahkamah, mana surat perceraianya, jadi kalau tidak ada, secara otomatis tidak bisa.”²⁹

Pernyataan Tgk. Aria di atas dapat dipahami bahwa aturan pemerintah sebenarnya bertujuan agar tidak terjadi kecolongan pernikahan lainnya yang masih ada ikatan nikah. Bahkan cerai di bawah tangan berdampak menguntungkan suami harta, karena yang menguasai harta itu suami disebabkan belum ada akta cerai. Akhirnya si istri yang terdhalimi, dan tidak bisa menuntut hak apapun di pengadilan terhadap hartanya. Jadi inilah dampak negatifnya, sedangkan positifnya tidak mengeluarkan biaya, lebih cepat dan sukar.

b. Tgk. Faisal Ali³⁰

²⁷Hasil wawancara dengan Tengku Aria, Tengku Dayah Mahyal Ulum Al-Aziziyah, Minggu, 03 Mei 2020.

²⁸Hasil wawancara dengan Tengku Aria, Tengku Dayah Mahyal Ulum Al-Aziziyah, Minggu, 03 Mei 2020.

²⁹Hasil wawancara dengan Tengku Aria, Tengku Dayah Mahyal Ulum Al-Aziziyah, Minggu, 03 Mei 2020.

³⁰Hasil wawancara dengan Abu Faisal Ali, Pimpinan Dayah Mahyal Ulum Al-Aziziyah, Minggu, 03 Mei 2020.

Berikut ini adalah wawancara dengan Pimpinan Dayah Mahyal Ulum Al-Aziziyah Sibreh, Tgk. Faisal Ali yang juga merupakan Wakil MPU I Aceh:

“Banyak, orang yang bercerai secara agama di kampung banyak, jadi makanya salah seorang sudah bercerai kemaren misalnya dirumah, seperti kasus ini, mereka baru putus jika berpekar di pengadilan, padahal sudah cerai dirumah. Selanjutnya kapan pun dilafazkan jatuh tidak dimuktabarkan dengan marah, makanya talak dan syirik itu dua buah hal yang tidak boleh sampai walaupun marah, walaupun sukar sekali, walaupun marah sekali tidak boleh sampai batasnya karena sudah dipagar, tidak boleh main-main. Jadi makanya kalau di gampong banyak karena bagi orang yang tidak ada rencana lagi untuk pulang tidak ada penyesalan setelah itu maka terjadi cerai terus.”³¹

Beliau menjelaskan bahwa talak sudah banyak terjadi di dalam ranah masyarakat gampong tanpa diselesaikan pada pihak pengadilan. Talak pun dijatuhkan dalam keadaan marah meskipun hal tersebut dilarang dalam agama seperti syirik. Bahkan perceraian tersebut berakhir dengan putusnya silaturrahmi selamanya.

Kemudian beliau menambahkan faktor penyebab terjadinya perceraian dibawah tangan:
“Kalau faktor-faktor itu ada beberapa, yang perta jauh untuk pergi ke Mahkamah karena ke Jantho, kemudian sedikit tidaknya banyak diantara kita awam berurusan masalah dengan administrasi sehingga tidak mengerti tentang datang ke MS kemudian ekonomi tidak ada biaya untuk pergi. Ada seseorang mengadu kesini, beliau hanya bekerja membawa becak jadi entah bagaimana istrinya sudah selingkuhlah sudah lari, datang orang tua, biarkan mereka bercerai, bercerai ke Pengadilan, kemudian ada pengacara, dikarenakan mereka ada rumah tapi belum begitu siap, keluarga perempuan berkeinginan bahwa rumah tersebut harus ke pihak isteri, entah bagaimana ada pengacara, orang awam mempunyai penghasilan 80 ribu perhari, tingkat pegacara pun tidak meminta uang 10 jt, padahal orang itu miskin hanya pembawa becak. Jad terkait dengan perkara kalau menggugat masalah tentang harta, anak di perlukan pengacara, jadi ekonomi inilah yang membuat masyarakat tidak sanggup datang ke Mahkamah. Inilah resiko jika berpekar, tapi kalau langsung jatuh talak di kampung sudah aman, masalah tanah ini itu di damaikan oleh orang gampong, tapi kalau di pengadilan, dia pun orang yang awam ketika pengacara bilang seperti itu ya seperti itu”³²

Materi adalah faktor utama penyebab dari perceraian di bawah tangan. Hal ini menjadi beban bagi masyarakat yang ekonominya rendah. maka mereka mengambil jalan lebih praktis dengan talak dibawah tangan. Selanjutnya beliau juga menambahkan bahwa :

“Tawaran dari kita bahwa Mahkamah Syar’iyah harus mengakomodir yaitu adanya isbat talak, maknanya talak yang dilakukan di gampong itu tinggal memeriksa mensabkan, bukan memutuskan talak di depan Pengadilan. Mensabkan talak yang telah terjadi atau melegitilasi talak yang telah dilakukan di rumah, yang telah dilakukan di Sawah”³³

Beliau memberikan solusi agar pihak mahkamah membuat sistem isbat talak, dimana talak yang telah dilakukan oleh pihak masyarakat dimanapun dan kapanpun bisa disahkan langsung oleh Mahkamah Syar’iyah.

³¹Hasil wawancara dengan Abu Faisal Ali, Pimpinan Dayah Mahyal Ulum Al-Aziziyah, Minggu, 03 Mei 2020.

³²Hasil wawancara dengan Abu Faisal Ali, Pimpinan Dayah Mahyal Ulum Al-Aziziyah, Minggu, 03 Mei 2020.

³³Hasil wawancara dengan Abu Faisal Ali, Pimpinan Dayah Mahyal Ulum Al-Aziziyah, Minggu, 03 Mei 2020.

c. Tgk. Azwar³⁴

Menurut beliau secara agama tetap sah, tetapi tidak menurut pemerintah, jadi semua terserah pada pribadi masing-masing. Bahkan terkadang bila membutuhkan akta cerai untuk sesuatu maka baru menaikan perkaranya ke pengadilan, bila tidak perlu maka tidak dipermasalahkan. Sebagaimana beliau mengatakan:

“Umumnya memang langsung talak sendiri terus, tapi kalau memang ada keperluan baru membuat kepengurusan ke Negara, kalau memang karena perlu surat untuk kawin lagi, baru mereka menaikkan kasus ke Mahkamah, kalau memang tidak ya seperti terus”³⁵

Ia menambahkan bahwa terjadi talak ini secara spontan, bukan rencana akan membuat talak ke Pengadilan.

“Umumnya memang secara spontan dan saya pun tidak ada menemukan apakah ada kejadian kalau memang orang yang sekolahnya tinggi kemudian akan membuat talak di pengadilan itu tidak ada setau saya, sebab awal terjadi talak itu dalam konflik kemudian baru membuat urusan.”³⁶

Kemudian Ia menyatakan bahwa mayoritas ulama mengatakan hal yang sama tentang talak dibawah tangan :

“Kalau disebut talak secara prosedurnya memang jatuh langsung menurut pendapat Tengku-Tengku dan Ulama, tidak tanya lagi ke Pengadilan. Kalau menurut syafi’i jika dikatakan sudah saya talak tiga walaupun beca-beca tetap jatuh, kecuali hikayah ataupun memberi contoh kepada orang lain itu tidak apa-apa, kalau dalam kitab kuning makanya tetap diwanti-wanti kalau ada yang melangsung pernikahan walaupun di kawaked dan pimpinan pesantren tetap itu harus hati-hati jangan sampai mengucapkannya, kalau bahasa Aceh kalimat sakral, jadi tidak ada syarat ketika dikatakan langsung jatuh terus bahkan secara surah secara hukum agama kalau ditanyakan oleh orang lain “kamu sudah mentalak isteri kamu ya” jika menjawab “Iya”, langsung jatuh talak satu. Sehingga ketika muawiyah sengketa dengan cucu Nabi SAW (Hasan), dibuat Muawiyah cara mengambil isteri seperti itu, untuk akal-akalan mereka, sehingga bersaksi cucu nabi SAW dan pecablah Muawiyah.”³⁷

Ia menambahkan bahwa :

“Karena dasar dalam hadis maupun kitab ketika di talak itu sudah jatuh, jatuh talak itu karena di ucapkan, tidak ada dalam hadis kalau jatuh talak itu harus ditahkim, dalam masa Islam awal-awal setau saya memang seperti itu juga, cuman ketika perdakwaan nanti baru dipuruskan oleh Pengadilan karena sudah ada masalah jadi untuk pembuktiannya juga harus. Tetapi kalau dampak negatifnya ya, orang akan semena-mena terus dengan di talak jatuh terus karena tidak perlu Pengadilan, dampak positifnya mungkin tidak ribet ketika ingin menjatuhkan talak. Kalau positif tidak perlu pengurusan, administrasi tidak perlu apapun langsung selesai dan putus, kalau lainnya jika memang ada kekerasan ketika sudah ditalak maka langsung terlepas. Kalau negatifnya lebih berat ke sosialnya, orang sudah ditalak sudah ada anak sekian, kalau anak yatim ada orang yang memperhatikan, sediblah sosialnya

³⁴Hasil wawancara dengan Teungku Azwar, Teungku Dayah Ulee Titi, Minggu, 10 Mei 2020.

³⁵Hasil wawancara dengan Teungku Azwar, Teungku Dayah Ulee Titi, Minggu, 10 Mei 2020.

³⁶Hasil wawancara dengan Teungku Azwar, Teungku Dayah Ulee Titi, Minggu, 10 Mei 2020.

³⁷Hasil wawancara dengan Teungku Azwar, Teungku Dayah Ulee Titi, Minggu, 10 Mei 2020.

*dan pendidikannya tidak terurus lagi jika memang sudah ada anak. Kalau di Pengadilan langsung ditetapkan terus tentang biaya anaknya”.*³⁸

Ia mengatakan bahwa di dalam hadis dulu tidak ada putusan nikah harus ke pengadilan sehingga perlu di *tabkīm* dulu baru putus. Memang ada sisi negatif dan positif dari kedua hal tersebut. Bila mengikuti Tengku dayah otomatis mudah namun susah pengurusan nantinya. Bila mengikuti aturan pemerintah maka sulit pada administrasi namun mudah saat proses kedepannya.

d. Tgk. Hasbi³⁹

Berikut ini adalah tanggapan beliau saat penulis mewawancarai:

*“Jadi kita bicara sesuai jalur hukum dulu, karena hukum ada dua, hukum yang berhubungan dengan akhlak langsung maupun hukum yang berhubungan dengan dunia. Sedangkan masalah perceraian ini sebenarnya tidak butuh kepada saksi, tidak butuh kepada orang banyak, satu tempat khusus seperti Mahkamah secara hukum akhirat/Islam, sekedar kita melafazkan apakah ada didengar oleh isteri ataupun tidak didengar, tetap itu satu, dua atau tiga tergantung yang dilafazkan tetap terjatuh. Cuman dikarenakan kita hidup di negara yang berundang-undang diaturlah. Tapi secara hukum Undang-Undang negara kalau sudah di atur satu ada Qanun tertentu melanggar kena hukuman hukuman negara, istilahnya melanggar pancasila atau melanggar Undang-Undang Negara bukan Undang-Undang Islam. Masalah berkaitan dengan talak juga seperti itu mesti di Mahkamah, di Mahkamah oke lebih baik, jadi dengan Allah terlepas dengan dunia terlepas, berarti kalau kita melanggar Undang-Undang dunia, bebubungan dengan dunia salah-salah ditangkap, bermasalah. Tapi kalau hukum agama tidak ada”.*⁴⁰

Beliau menambahkan bahwa ada kasus yang pernah beliau tangani tentang permasalahan dibawah tangan:

*“Memang ada beberapa orang, bahkan ada yang telpon saya lafazkan begini bagaimana ustad, jadi saya jelaskan ada beberapa orang. Jadi ada pernah termasuk talak satu dan talak dua, ada yang lafaznya sudah meragukan apakah jatuh talak tiga atau bukan, atau mesti kita cina buta, karena istilahnya yang pertama karena godaan syaitan yang kedua hawa nafsu, setelah melafazkannya baru menyesal. Itu tidak lama setelah dua menit sudah sah, soalnya lafaz tentang talak itu tidak bisa bermain-main, cukup mudah tapi resiko bertahun-tahun, ada pernah yang kami beri penjelasan . ditelpon ini lafaznya, jadi mengucapkan kepada isterinya kamu saya cerai, tanya sama saya apakah itu termasuk talak?, talak, cerai kalau niatnya talak satu jatuh jika ditinjau dar segi niat, tapi seandainya tidak ada niat lafaz cerai tidak ada niat, karena lafaz cerai itu nyata jelas atau terang, kecuali kamu saya lepaskan itu timbul, lepaskan apa talak ataupun pegang tangan? Itu namanya lafaz kinayah tapi kalau talak, itu lafza langsung, satu diniatkan satu jatuh, dua diniatkan dua jatuh, niat tiga jatuh tiga, habis.”*⁴¹

Penjelasan beliau terhadap masyarakat bahwa talak satu, dua, tiga atau tiga sekaligus akan jatuh tanpa melihat tempat dan waktunya, tanpa melihat kondisi keadaan marah atau tidak, langsung atau melalui media eletronik sama saja. Disamping itu setelah memberikan jawaban dengan jelas, beliau tetap

³⁸Hasil wawancara dengan Teungku Azwar, Teungku Dayah Ulee Titi, Minggu, 10 Mei 2020.

³⁹Hasil wawancara dengan Teungku Hasbi, pimpinan Dayah Thalibun Huda, Senin, 11 Mei 2020.

⁴⁰Hasil wawancara dengan Teungku Hasbi, pimpinan Dayah Thalibun Huda, Senin, 11 Mei 2020

⁴¹Hasil wawancara dengan Teungku Hasbi, pimpinan Dayah Thalibun Huda, Senin, 11 Mei 2020.

menganjurkan ke Mahkamah Syar'iyah agar diselesaikan secara undang-undang yang berlaku meskipun kenyataannya mereka tidak ke pengadilan:

*“Sesuai pertanyaan begitulah saya jawab, ditanya waktu itu bagaimana talak kami, sah secara hukum syariat, tapi secara undang-undang negara alangkah baiknya bapak pergi ke Mahkamah atau pun di KUA dihadapan mereka lanjut lafazkan, ucapkan, jelaskan lagi, secara agama sah supaya ada pengakuan mereka secara Undang-Undang Negara. Apakah Beliau ada datang, saya juga tidak tau tergantung beliau”.*⁴²

Penulis juga tidak lupa menanyakan seberapa banyak jumlah talak dibawah tangan di kawasan tersebut, ternyata daerah kediaman beliau sangat banyak ditemukan talak dibawah tangan, bahkan ada qadhi liar yang membantu untuk proses nikah yang sah secara agama. Padahal proses tersebut memperumit keadaan setelah adanya harta dan anak nantinya. Meski oknum tersebut sudah dipanggil beberapa kali ke kantor camat, beliau tetap menjelaskan sesuai hukum syari'at hingga tidak diambil tindakan. Alasan lainnya bahwa lebih bagus di nikahkan dari pada mereka berzina.

Ini melanjutkan tentang penyebab dari terjadinya talak dibawah tangan:

*Karena kalau di luar mahkamah itu istilahnya tidak membutuhkan kepada biaya, yang kedua tidak perlu kita istilahnya tidak keluar pergi ke sana kemari buat surat menyurat lebih ribet, jadi kalau syariat itu gampang saja disitu terus. Dari segi lainnya waktunya tidak lama, kemudian pun kalau ke sana sudah bersahaja pergi kesana, kadang-kadang pergi kesana dada bapak, kadang pun tidak ada bapak, berbagai macam banyak sekali rintangan, hambatan-hambatan memang pas sekali pergi tidak langsung selesai terus dan kalau kita orang Aceh secara umumnya lebih mengedepankan hukum agama, jarang memang kecuali memang orang yang berhubungan dengan pemerintah, pergi terus ke Mahkamah, jadi memang sesuai jalur hukum, jalur hukum dunia tidak terlalu kalau ada pun sekitar 30%, sedangkan 70% lainnya lebih ke agama.*⁴³

Materi, waktu, dan kendala lainnya merupakan sumber utama masyarakat enggan dalam mengambil keputusan untuk pergi ke Mahkamah Syar'iyah dalam penyelesaian perceraian. Kemudian ia melanjutkan kepada dampak dari perceraian dibawah tangan tersebut:

*“Kalau dampak ada, pengaruhnya apabila kita seorang pegawai sangat berpengaruh, apabila kadang kita ada anak itu berpengaruh, masuk sekolah diminta surat nikah, dan surat cerai, sedangkan surat nikah tidak keluar karena surat perceraian tidak ada, itukan bermasalah. Jadi kalau positif itu kecil, jadi dampaknya lebih banyak mudharat, kerna sekarang semakin lama dunia semakin canggih semakin banyak surat menyurat yang dibutuhkan yang beresiko memang kita, kalau dari segi hidup kita lempang seperti memang mudah tapi kalau sudah berhubungan dengan pemerintah sudah sulit. Kalau bagi anak ada juga, tapi kalau secara ukum Islam seandainya masih kurang umurnya tujuh tahun harus tunggal dengan ibunya walaupun lelaki atau perempuan, tapi kalau di atas tujuh tahun dan sudah mumayiz tanyakan pada si anak mau pilih Ibu atau Bapaknya, itu kalau secara hukum Islam, tidak istilah hak-hak asuh secara detail, hanya seperti itu. Jelas iya itu dampak negatif dan kalau di Luar mahkamah anak tidak diberi nafakah oleh ayah tidak ada tindakan apapun sebab tidak ada yang peduli karena di luar Mahkamah. Tapi kalau di Mahkamah langsung ditentukan ambil baknya bahkan ditentukan langsung setiap bulannya. Jadi kalau perempuan memang lebih baik ke mahkamah kalau lihat keadaan sekarang, 90% bagus kesana”.*⁴⁴

⁴²Hasil wawancara dengan Teungku Hasbi, pimpinan Dayah Thalibun Huda, Senin, 11 Mei 2020.

⁴³Hasil wawancara dengan Teungku Hasbi, pimpinan Dayah Thalibun Huda, Senin, 11 Mei 2020.

⁴⁴Hasil wawancara dengan Teungku Hasbi, pimpinan Dayah Thalibun Huda, Senin, 11 Mei 2020.

Inti dari pernyataan beliau, lebih baik ke Mahkamah dalam hal perceraian, karena meski sukar dalam penyelesaian hukumnya tetapi jelas tentang hak kepedulian anak maupun istri. artinya suami tidak lepas tangan dalam memberi nafakah terhadap anak dan istri dalam masa talak, dan bisa di ambil kepada jalur hukum apabila suami nantinya mengabaikan hak mereka. Disamping itu jika sudah berpisah tanpa di jalur pengadilan maka anak juga menjadi korban disaat ingin membuat KTP, KK dan nikah nantinya.

6. Dampak Pengakuan Talak di Bawah Tangan yang Terjadi di Kabupaten Aceh Besar

Dilihat dari berbagai sudut pandang, dampak keabsahan talak di bawah tangan yang terjadi di Kabupaten Aceh Besar adalah sebagai berikut:

a. Tidak berlaku status perceraian menurut undang-undang⁴⁵

Sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Namun nampaknya, dengan ditetapkannya Undang-Undang Perkawinan tersebut tidak begitu berpengaruh bagi sebagian masyarakat, yang sudah terbiasa dengan melakukan perceraian di luar prosedur pengadilan, padahal perceraian tersebut dapat menimbulkan dampak negatif terhadap suatu perceraian. Bahwa status perceraian tersebut tidak memiliki akibat atau kekuatan hukum akibat dari pada perceraian tersebut, karena keputusan cerai tersebut tidak dilakukan di depan sidang pengadilan. Bahwa suatu perceraian yang tidak dilakukan di pengadilan sudah sangat jelas status hukumnya, bahwa perceraian tersebut tidak sah, berdasarkan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam.

b. Dampak negatif terhadap istri⁴⁶

Perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan akan berpengaruh dan mempunyai dampak negatif terhadap istri, karena perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan tidak memiliki surat cerai yang mempunyai kekuatan hukum, sehingga si janda menikah lagi maka akan mendapatkan kesulitan dengan pihak Kantor Urusan Agama. Karena setiap janda yang hendak menikah lagi harus memiliki surat cerai dari Pengadilan, sehingga menempuh jalur menikah kedua kali lewat nikah di bawah tangan. Selanjutnya setelah terjadinya perceraian (cerai di luar pengadilan), si istri tidak mendapatkan haknya setelah bercerai, seperti nafkah selama masa iddah tempat untuk tinggal, pakaian, pangan.

c. Dampak talak di bawah tangan terhadap suami⁴⁷

Akibat perceraian di bawah tangan tidak hanya berpengaruh terhadap istri tapi juga berpengaruh terhadap suami. Sama halnya dengan istri, suami yang melakukan perceraian di *bawah tangan* akan mengalami kesulitan ketika hendak menikah lagi dengan perempuan lain. perceraian yang dilakukan di *bawah tangan* tidak akan memiliki surat cerai yang sah dan memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga jika hendak menikah lagi melalui Pihak Kantor Urusan Agama tidak akan mengizinkan sampai ada surat yang sah dari pengadilan, akhirnya mengambil jalur menikah di bawah tangan.

⁴⁵Maudidi, *Kawin dan Cerai Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press,1995), hlm. 23.

⁴⁶Humaedillah, *Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 35.

⁴⁷Mulis, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), hlm. 18.

d. Dampak talak di bawah tangan terhadap anak⁴⁸

Dampak negatif dari talak di bawah tangan tidak hanya berdampak terhadap suami istri saja tetapi terhadap anak pun mempunyai dampak negatif. Si anak tidak mendapatkan nafkah secara teratur karena tidak ada suatu putusan yang memiliki kekuatan hukum sehingga tidak dapat memaksa pihak ayah untuk memberikan nafkah nya secara teratur baik dari waktu pemberiannya maupun jumlah materi yang diberikan.

C. Kesimpulan

Dari penelitian ini penulis menemukan bahwa ada beberapa penyebab terjadinya talak di bawah tangan pada Kabupaten Aceh Besar diantaranya sudah menjadi suatu kebiasaan, kurangnya kesadaran hukum, masalah pribadi yang harus ditutupi, pernikahan sebelumnya melalui qadhi liar, faktor ekonomi, proses persidangan yang begitu lama dan juga alasan yang paling mendasar adalah banyak masyarakat yang menganggap bahwa KHI bukanlah hukum Islam, sehingga ketika terdapat perbedaan antara KHI dan Hukum Islam khususnya mazhab Syafi'i, maka masyarakat akan menjadikan sosok tengku dayah sebagai rujukan utama dalam permasalahan hukum Islam.

Adapun perspektif tengku dayah Aceh Besar dalam memberi pemahaman tentang permasalahan talak di bawah tangan terutama yang terjadi dalam masyarakat adalah dengan menyatakan keabsahan talak di bawah tangan sesuai jumlah yang dijatuhkan dimanapun dan kapanpun baik dalam keadaan marah, senang atau lelucon(candaan) menurut tinjauan hukum Islam. Namun sebagian tengku juga mengintruksikan agar setelah adanya penjatuhan talak dibawah tangan untuk segera menyelesaikannya di Mahkamah Syar'iyah. Demikian pula belum menjatuhkan talak sama sekali dan ingin bercerai. Sementara sebagian tengku lainnya tidak senada dengan aturan undang-undang pemerintahan terkait masalah talak dan bahkan ada yang acuh tak acuh terhadap aturan pemerintah.

BIBLIOGRAPHY

- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2011.
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010.
- Abdullah bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir*, , terj. Syihabuddin, Jakarta: Gema Insani, 2005, jilid 1.
- Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, terj. Ahmad Taufiq Abdurrahman, Semarang: Asy-Syifa,1992.
- Agustin Hanapi, *Konsep Perceraian Dalam Islam: Sebuah Interpretasi Ulang*, Banda Aceh: Shaifah, 2018, cet. 1.
- 'Ala al-Din Abi Bakr Ibn Mas'ud Al-Kasaniy, *Bada`i' wa Al-Shana`i'*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1986, juz 3.
- Al-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris Syafi'i, *Al-Umm*, Beirut: Dâr Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1961, juz VI.
- Al-Imam Syaukani, *Bustanul Abbar Mukhtasar Nail Al-Auḥar*, terj. Amir Hamzah Fachrudin dan Asep Saefullah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009, cet. 3.

⁴⁸Jafizham, *Persentuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam*, (Medan: Mestika, 2004), hlm. 56.

- Humaedillah, *Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*, terj. Abdul Rasyad Shiddiq), Surabaya: Hidayah, 2013.
- Jafizham, *Persentuban Hukum di Indonesia Dengan Hukum Perkawinan Islam*, Medan: Mestika, 2004.
- Martiman Prodjohamidjodjo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2002.
- Maudidi, *Kawin dan Cerai Menurut Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Jakarta: Darus Sunnah, 2013.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2003, cet. 4.
- Mulis, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa-Adillatuh*, Beirut-Lubnan: Dar Al-Fikr, 1406 H/1986 M, vol.7.
- Wahbah Zuhayli, *Fiqh Imam Syafi'i*, terj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, Jakarta: Almahira, 2010.